



P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan hakim majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PITER UMBU TAGU HUNGA** alias
PITER ;

Tempat lahir : Sumba ;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 30 April 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kola, Ds Ngodimeda, Kec Rote
Tengah, Kab Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD Tamat ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ; -
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa PITER UMBU TAGU HUNGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**, **sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PITER UMBU TAGU HUNGA alias PITER selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Mitshubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No.Pol. W 8460 UZ warna Kuning ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitshubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No.Pol. W 8460 UZ warna Kuning, STNK an WANTI PRATIWI SUJAYANTI ;



Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

**Dikembalikan kepada pemilik kendaraan atas nama
Rofinus Fanggidae**

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. PITER UMBU TAGU HUNGA ;

Dikembalikan kepada terdakwa Piter Umbu Tagu Hunga ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol EA 5119 XF, warna pink ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No.Pol.EA 5519 XF, warna pink, STNK an. MUKHLIS ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Mukhlis,
S.Pd.Ip**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa sebagai tulang keluarga yang menafkahi ibu kandung dan tiga orang adiknya yang masih kecil;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, No.REG.PERKARA : PDM-03/RND/01/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

"Bahwa Ia Terdakwa PITER UMBU TAGU HUNGA alias PITER, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan raya Londalusi-Serubeba, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ba'a, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Yaitu korban NURUL MUTMAINAH, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/ 258/ PKM.EHN/ IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang di tanda tangani oleh Welhelmus . L. Henukh, A.Md.Kep selaku Kepala Puskesmas Eahun , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **PITER UMBU TAGU HUNGA alias PITER** yang mengemudikan Mobil dump truck Mitsubishi Nomor Polisi: W 8460 UZ berwarna kuning bersama-sama dengan saksi YOSEP ALDO SILLA dan saksi ALEXIO GENIROSUS KAPITAN yang melaju dari arah Londalusi hendak menuju kearah desa Serubeba, beriringan perlahan dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi EA 51119 XF yang dikendarai oleh saksi Ida Farida yang membonceng korban Nurul Mutmainah, dimana Sepeda motor yang dikendarai saksi Ida Farida tersebut berada di belakang mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa, namun ketika mendekati SMA 1 Rote Timur, tiba-tiba mobil dump truck berhenti dan terdakwa tanpa memperhatikan keadaan di belakang mobil langsung mundur dengan kecepatan tinggi dengan maksud mau melihat kalau ada kios/warung terdakwa ingin membeli rokok, di mana saat itu mobil dump truck langsung melaju ke arah saksi Ida Farida dan korban Nurul Mutmainah, sehingga saksi Ida Farida berhenti dan berteriak "we...we....we", namun pengendara mobil tidak berhenti sehingga saksi Ida Farida mengarahkan stir kearah kanan jalan dengan maksud menghindari tabrakan, namun bagian belakang mobil langsung menabrak bagian depan sepeda motor sehingga saksi Ida Farida dan korban Nurul Mutmainah langsung terjatuh di tengah jalan, di mana saksi Ida Farida terjatuh di tengah jalan agak ke kanan sejajar dengan sepeda motor sedangkan korban Nurul Mutmainah terjatuh di depan sepeda motor sehingga mobil yang terus mundur melindas korban yang menyebabkan kematian korban, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/262/ PKM.EHN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosaria Asna Yunani, Dokter Umum Pada Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan tanggal 16 September 2013, jam 16.05 Wita terhadap korban NurulMumainah, sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar polisi.
2. Pada Korban ditemukan luka-luka:
 - Luka retak dikepala bagian belakang berukuran $\pm 5 \times 1$ cm
 - Luka memar di pipikanan, warna merah kebiruan, berukuran 3×4 cm
 - Keluar cairan berwarna merah dari mukosa hidung.
 - Keluar cairan berwarna merah dari mukosa mulut.
 - Keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga.
 - Luka robek diketiak sebelah kiri, dengan cairan berwarna merah di tepi berukuran $\pm 2 \times 4$ cm tepi tidak rata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

- Luka robek di kemaluan sampai ke anus dengan cairan berwarna merah, berukuran $\pm 2 \times 5$ cm, tepi tidak rata.
- Luka robek di pangkal paha bagian dalam, berukuran $\pm 2 \times 10$ cm, tepi tidak ada.

Kesimpulan:

“dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa Telah ditemukan cedera otak berat”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **Saksi IDA FARIDA**, di bawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pukul 15.30 Wita di Jalan Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa kasus tabrakan tersebut antara sebuah mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor yang saksi kemudikan dengan membonceng anak saksi ;
- Bahwa saksi ketika itu dari arah papela habis membeli minyak tanah menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda vario beriringan dengan mobil dump truk tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam dengan kondisi jalan stabil ;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil dump truk \pm 20 meter tiba-tiba mobil berhenti di depan pagar SMA lalu mundur dengan cepat, saksi berusaha menghindar namun tidak bisa dan saksi jatuh ke bagian kanan jalan sedangkan korban Nurul Mutmunah jatuh ke depan sepeda motor persis di belakang mobil ;
- Bahwa korban Nurul Mutmunah adalah anak perempuan saksi berusia 4 tahun yang saksi lihat sudah tergilas ban kanan belakang mobil tersebut ;
- Bahwa karena melihat anak saksi yaitu korban sudah berlumuran darah, saksi menjadi panic dan tidak bisa berbuat apa-apa dan yang menolong anak saksi adalah pak Joel dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa anak saksi meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi sendiri mengalami luka lecet pada kaki dan pada saat sudah di rumah di sampaikan kepada suami saksi yang kemudian ikut ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi melihat banyak darah dari muka korban ;
- Bahwa ketika mobil dump truk mundur tiba-tiba saksi juga berusaha untuk belok ke kiri tapi tidak bisa ;
- Bahwa terdakwa mundur tanpa memberi isyarat lampu dan tidak juga membunyikan klakson ;
- Bahwa saksi berteriak “we...we...we...” tetapi terdakwa tidak dengar dan tidak berhenti juga ;
- Bahwa kondisi jalan rata dan sedikit bergelombang ;
- Bahwa mobil dump truk tersebut berwarna kuning, ada tangki air di atasnya dan saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil dan berapa orang di mobil saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa perusahaan tangki air tersebut memberi santunan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak pernah melihat pemilik mobil atau keluarga terdakwa datang ;
- Bahwa saksi ditabrak dengan mobil dump truk Mitshubishi Nomor Polisi W 8460, sedangkan sepeda motor yang saksi kemudikan adalah Honda Vario No.Pol. EA51119 XF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa saat mundur lampu isyarat belakang menyala, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi MUKHLIS**, disumpah sesuai ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi di panggil menghadap ke persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 15.30 wita di depan SMAN 1 Rote Timur, di jalan desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa kecelakaan di maksud antara sebuah mobil dump truk warna kuning no.pol W8460 UZ di atasnya ada tangki air dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol. EA 51119 XF yang dikemudikan oleh saksi IDA FARIDA ;
- Bahwa saksi IDA FARIDA adalah isteri dari saksi dan anak yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama NURUL MUTMUNAH, anak perempuan berusia 4 tahun ;
- Bahwa saksi ketika itu ada di rumah dan ada seorang tukang ojek datang ke rumah dan memberitahu saksi bahwa isteri dan anak saksi mengalami kecelakaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat di tempat kejadian perkara mobil dump truk dalam keadaan berhenti di badan jalan dan tidak ada kerusakan sedangkan sepeda motornya ada persis di belakang mobil bagian kanan dan mengalami kerusakan pada lampu depan dan strinya ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa dan 2 orang teman terdakwa berdiri sebelah kiri mobil ;
- Bahwa saksi melihat mobil dump truk ada muat tangki berisi air ;
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian perkara, langsung mengangkat anak saksi dari tangan Om Joel dan Om Joel mengatakan bahwa anak saksi sudah meninggal ;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban yaitu anak saksi ke rumah sakit dan saksi ada lihat bekas ban hitam di perut korban dan ada luka-luka di pelipis korban ;
- Bahwa ada luka robek di perut korban, pinggang sampai ke kamluan korban mengalami luka robek ;
- Bahwa perut korban ada luka robek dan dijahit sedangkan dari mulut dan hidung korban keluar darah ;
- Bahwa saksi melihat isteri saksi mengalami luka dan bengkak di kaki kanan dan ada luka-luka lecet di kaki dan saksi tidak bisa melakukan apa-apa selama 1 (satu) minggu dan dirawat jalan di puskesmas ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa ataupun pemilik mobil tidak ada datang melayat ;
- Bahwa ada tiga orang yang datang sebagai utusan dari perusahaan ;
- Bahwa ada juga sumbangan dukacita dari perusahaan tangki air atau proyek sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang tidak langsung diterima oleh saksi sebagai keluarga korban melainkan di titipkan lewat pak Umar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

- Bahwa kondisi jalan rata, lurus tetapi sempit ;
- Bahwa korban adalah anak perempuan dari saksi yang pertama berusia 4,5 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi JOEL NDOLU**, disumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah NURUL MUTMUNAH sedangkan yang menabrak adalah terdakwa PITER UMBU TAGU HUNGA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Raya Londalusi - Serubeba, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi saat itu keluar dari rumah yang berjarak \pm 30 meter dari jalan raya mau cari sapi dan saksi melihat mobil di sebelah Timur rumah saksi mundur belakang dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi IDA FARIDA yang membonceng anaknya ;
- Bahwa saksi lihat mobil dump truk tersebut warna kuning dan di atasnya ada tangki air yang penuh air ;
- Bahwa saksi lihat ada terdakwa dan dua orang temannya duduk di depan di dalam mobil ;
- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan rumah korban \pm 1,5 Km ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar pengemudi sepeda motor berteriak “we...we....we...” tapi truk mundur terus ke belakang dan menabrak saksi Ida Farida dan anaknya di atas sepeda motor sehingga saksi korban jatuh ke bagian kanan jalan sedangkan anaknya terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh di depan ban belakang mobil ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa mundur dan di jawab oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung turun, dan langsung mengangkat tubuh korban, setelah itu baru saksi mengambil anak tersebut dan menggendongnya ;
- Bahwa benar saat menggendong korban, saksi melihat korban sudah tidak bergerak, dari mulut, telinga dan hidung keluar darah dan korban tersebut sudah mati saat saksi gendong ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kondisi saksi Ida Farida setelah kecelakaan tersebut ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dua orang di atas kendaraan ;
- Bahwa benar setelah bapak korban datang saksi langsung menyerahkan korban ke Bapaknya dan selanjutnya korban di bawa ke puskesmas dalam keadaan sudah meninggal ;
- Bahwa benar saksi tahu alasan terdakwa mundur karena mau membeli rokok, akan tetapi di tempat tersebut tidak ada warung/ kios ;
- Bahwa benar terdakwa tidak berusaha untuk melarikan diri, dan tetap berada di tempat kejadian sampai dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti :
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning (**mobil dump truck yang**



Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

**dikendarai oleh terdakwa yang menabrak korban dan saksi
Ida Farida)**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink; **(sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ida Farida yang membonceng korban Nurul Mutmainah pada saat kejadian)**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi YOSEP ALDO SILLA : (Keterangan saksi di bacakan) ;

- Bahwa bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan mobil dump truck dengan sepeda motor ;
- bahwa benar saksi mengetahui yang mengendarai mobil dump truck adalah terdakwa PITER, tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya, sedangkan pengendara sepeda motor dan korban, saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 16 September 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan raya serubeba Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar sesaat sebelum tabrakan saksi berada di atas mobil dump truck yang dikendarai terdakwa dari arah Eahun menuju ke lokasi proyek di desa serubeba, bersama dengan saksi Geni Kapitan dan terdakwa ;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian, terdakwa tiba-tiba menghentikan kendaraan dan langsung mundur namun saksi tidak tahu alasan mengapa terdakwa mundur secara tiba-tiba dan baru tahu setelah kejadian kalau terdakwa mundur untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar setelah kecelakaan saksi langsung turun dan melihat seorang ibu yang duduk di pinggir jalan sambil menangis serta saksi melihat terdakwa sedang menggendong



seorang anak kecil yang tidak bergerak lagi dengan darah yang keluar dari kedua telinga anak kecil tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning. (**mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa**)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink (**sepeda motor yang ditabrak oleh mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa**) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ALEXIO GENIROSUS KAPITAN : (Keterangan saksi dibacakan) :

- bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan mobil dump truck dengan sepeda motor ;
- bahwa benar saksi mengetahui yang mengendarai mobil dump truck adalah terdakwa PITER, tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya, sedangkan pengendara sepeda motor dan korban, saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 16 September 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan raya serubeba dekat SMA I Rote Timur di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar pada saat mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah papela menuju ke arah desa Serubeba dan saat tiba di tempat kejadian, dengan kecepatan sekitar 40 km/perjam dan saat mobil dump truck mundur langsung menabrak sepeda motor yang ada di belakang truck akibatnya pengendara dan penumpang sepeda motor matic terjatuh dan mengalami luka dan akibatnya penumpang sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa benar saat kejadian terjadi saksi berada di atas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan saksi duduk di tengah diantar saksi Yosep Silla alias Ose dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu alasan saksi mundur ke belakang, namun setelah kecelakaan saksi baru tahu kalau terdakwa memundurkan kendaraannya untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar saat mobil melaju ke arah desa serubeba, tiba-tiba mobil berhenti mendadak dan langsung mundur dan kemudian menabrak pengendara sepeda motor di belakang mobil dump truck ;
- Bahwa benar saksi melihat korban terjatuh dibelakang mobil truck dengan banyak darah di wajah bagian telinga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil dump truck Nomor Polisi. W 8460 UZ Warna Kuning yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Vario warna pink yang dikemudikan oleh ibu dari korban yaitu saksi Ida Farida ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 16 September 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan raya serubeba dekat SMA I Rote Timur di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian terdakwa yang mengemudikan mobil dump truck berjalan dari papela ke desa serubeba yang memuat tangki air yang akan di bawa ke lokasi proyek di desa serubeba ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, terdakwa berkeinginan untuk membeli rokok, sehingga terdakwa langsung berhenti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memundurkan mobil yang dikemudikan dengan kencang ke belakang ;

- Bahwa saat terdakwa memundurkan mobil dump truck yang dikemudikannya, terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain di belakang mobil ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa tidak mendengar ada teriakan di belakang mobil, hanya pada saat sudah mundur ke belakang terdakwa mendengar ada teriakan woi...woi.. bersamaan dengan bunyi benturan di belakang mobil dan roda belakang mobil seperti ada yang mengganjal ;
- Bahwa terdakwa kemudian memajukan mobil dan menghentikannya serta turun mengecek dan terdakwa melihat sepeda motor terjatuh di tengah jalan agak ke kanan sedangkan seorang anak kecil terjatuh terlentang sejajar dengan ban mobil dan bekas ban mobil di pakaian yang dikenakan korban ;
- Bahwa terdakwa langsung mengangkat korban dan menggendongnya kemudian diserahkan ke seorang bapak dan membawa korban ke puskesmas Rote Tlmur, selanjutnya beberapa saat kemudian anggota polsek rote timur langsung mengamankan terdakwa di polsek rote timur ;
- Bahwa terdakwa memundurkan mobil dengan kencang ;
- Bahwa lampu peringatan (sein) mobil menyala ;
- Bahwa saat terdakwa mengangkat korban, sudah tidak bergerak lagi, dan banyak darah yang mengalir dari kedua telinga dan mulutnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dua orang temannya yaitu saksi Yosep Aldo Silla dan saksi Geni Kapitan ;
- Bahwa terdakwa minta maaf dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa pemilik kendaraan telah memberikan sumbangan duka sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning, STNK an WANTI PRATIWI SUJAYANTI;
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. PITER UMBU TAGU HUNGA ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink, STNK an. MUKHLIS ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/262/PKM.EHN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosaria Asna Yunani, Dokter Umum Pada Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan tanggal 16 September 2013, jam 16.05 Wita terhadap korban Nurul Mumainah, sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar polisi ;
- b. Pada Korban ditemukan luka-luka:
 - Luka retak dikepala bagian belakang berukuran $\pm 5 \times 1$ cm ;
 - Luka memar di pipi kanan, warna merah kebiruan, berukuran 3 x 4 cm ;
 - Keluar cairan berwarna merah dari mukosa hidung ;
 - Keluar cairan berwarna merah dari mukosa mulut ;
 - Keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga ;
 - Luka robek diketiak sebelah kiri, dengan cairan berwarna merah di tepi berukuran $\pm 2 \times 4$ cm tepi tidak rat ;
 - Luka robek dikemaluan sampai ke anus dengan cairan berwarna merah, berukuran $\pm 2 \times 5$ cm, tepi tidak rata ;
 - Luka robek di pangkal paha bagian dalam , berukuran $\pm 2 \times 10$ cm, tepi tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

“dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa Telah ditemukan cedera otak berat”).) ;

1. Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/258/PKM.EHN/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Welhelmus . L. Henukh, A.Md. Kep selaku Kepala Puskemas Eahun ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi dan surat di atas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning, STNK an WANTI PRATIWI SUJAYANTI;
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. PITER UMBU TAGU HUNGA ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink, STNK an. MUKHLIS ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas, sebuah Mobil dump truk berwarna kuning dengan nomor polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa PITER UMBU HUNGA TAGU dengan sebuah sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam No.Pol DH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

4184GB yang dikemukakan saksi korban IDA FARIDA yang membonceng anaknya NURUL MUTMUNAH ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 15.30 Wita di jalan raya Londalusi - Serubeba, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar mobil dump truk yang dikemukakan Terdakwa PITER UMBU TAGU HUNGA melaju dari arah Londalusi ke Serubeba menggunakan porseneling gigi 3 (tiga), dengan kecepatan 40 Km/jam beriringan dengan sepeda motor Honda Vario tersebut ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu tidak ramai, jalan lurus, rata tapi agak sempit ;
- Bahwa benar setelah perjalanan sampai di depan SMAN 1 Rote Timur tiba-tiba mobil dump truk yang dikemukakan terdakwa berhenti dan langsung mundur tiba-tiba tanpa membunyikan klakson dan memberi lampu isyarat sehingga saksi korban IDA FARIDA kaget dan tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa memperhatikan keadaan di belakang mobil langsung mundur dengan kecepatan tinggi dengan maksud mencari kios/warung untuk membeli rokok, dimana saat itu mobil dump truck langsung mundur ke arah saksi Ida Farida dan korban Nurul Mutmainah ;
- Bahwa benar saksi Ida Farida berhenti dan berteriak "we... we....we", namun pengemudi mobil tidak berhenti sehingga saksi Ida Farida mengarahkan stir ke arah kanan jalan dengan maksud menghindari tabrakan, namun bagian belakang mobil langsung menabrak bagian depan sepeda motor sehingga saksi Ida Farida dan korban Nurul Mutmainah langsung terjatuh di tengah jalan ;
- Bahwa benar dimana saksi Ida Farida terjatuh di tengah jalan agak ke kanan sejajar dengan sepeda motor sedangkan korban Nurul Mutmainah terjatuh di depan sepeda motor persis di depan ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil kanan belakang yang terus mundur dan terganjol tubuh korban NURUL MUTMAINAH ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Nurul Mutmainah meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/258/PKM.EHN/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Welhelmus . L. Henukh, A.Md. Kep selaku Kepala Puskesmas Eahun dan Visum Et Repertum Nomor: 445/262/PKM.EHN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosaria Asna Yunani, Dokter Umum Pada Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan tanggal 16 September 2013, jam 16.05 Wita terhadap korban Nurul Mumainah, sebagai berikut:

a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar polisi ;

b. Pada Korban ditemukan luka-luka:

- Luka retak dikepala bagian belakang berukuran $\pm 5 \times 1$ cm ;
- Luka memar di pipi kanan, warna merah kebiruan, berukuran 3×4 cm ;
- Keluar cairan berwarna merah dari mukosa hidung ;
- Keluar cairan berwarna merah dari mukosa mulut ;
- Keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga ;
- Luka robek diketiak sebelah kiri, dengan cairan berwarna merah di tepi berukuran $\pm 2 \times 4$ cm tepi tidak rata ;
- Luka robek dikemaluan sampai ke anus dengan cairan berwarna merah, berukuran $\pm 2 \times 5$ cm, tepi tidak rata ;
- Luka robek di pangkal paha bagian dalam , berukuran $\pm 2 \times 10$ cm, tepi tidak ada ;

Kesimpulan:

“dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa Telah ditemukan cedera otak berat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban ;
- Bahwa benar perusahaan tempat terdakwa bekerja telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang ;**
- **Yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa **PITER UMBU TAGU HUNGA alias PITER,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi ;

- **Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa “terjadinya kecelakaan dengan korban meninggal dunia” disini tidak **disengaja**, tidak **dimaksud** atau tidak **dikehendaki** sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut hanya merupakan akibat dari pada **“kurang hati-hati” atau “lalai, alpa” atau karena salahnya** Terdakwa (R.SOESILO, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal – POLITEA, Bogor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi **IDA FARIDA, Saksi JOEL NDOLU, Saksi MUKHLIS, saksi YOSEP ALDO SILLA dan saksi ALEXIO GENIROSUS KAPITAN** serta pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

Terdakwa, bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil dump truk Mitsubishi Nomor Polisi: W 8460 UZ berwarna kuning bersama-sama dengan saksi YOSEP ALDO SILLA dan saksi ALEXIO GENIROSUS KAPITAN pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Jalan raya Londalusi-Serubeba, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, yang melaju dari arah Londalusi hendak menuju ke arah desa Serubeba, beriringan perlahan dengan sepeda motor Honda vario Nomor polisi EA 51119 XF yang dikendarai oleh saksi Ida Farida yang membonceng korban Nurul Mutmainah, dimana Sepeda motor yang dikendarai saksi Ida Farida tersebut berada dibelakang mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa, namun ketika mendekati SMA 1 Rote Timur, tiba-tiba mobil dump truck berhenti dan terdakwa tanpa memperhatikan keadaan di belakang mobil langsung mundur dengan kecepatan tinggi dengan maksud mencari kios/warung untuk membeli rokok, dimana saat itu mobil dump truck langsung mundur ke arah saksi Ida Farida dan korban Nurul Mutmainah, sehingga saksi Ida Farida berhenti dan berteriak "we...we....we", namun pengendara mobil tidak berhenti sehingga saksi Ida Farida mengarahkan stir ke arah kanan jalan dengan maksud menghindari tabrakan, namun bagian belakang mobil langsung menabrak bagian depan sepeda motor sehingga saksi Ida Farida dan korban Nurul Mutmainah langsung terjatuh di tengah jalan, dimana saksi Ida Farida terjatuh di tengah jalan agak ke kanan sejajar dengan sepeda motor sedangkan korban Nurul Mutmainah terjatuh di depan sepeda motor persis di depan ban mobil kanan belakang yang terus mundur dan tergantal tubuh korban NURUL MUTMAINAH ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Nurul Mutmainah meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/258/PKM.EHN/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Welhelmus . L. Henukh, A.Md. Kep selaku Kepala Puskemas Eahun dan Visum Et Repertum Nomor: 445/262/PKM.EHN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosaria Asna Yunani, Dokter Umum Pada Puskesmas Eahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan tanggal 16 September 2013, jam 16.05 Wita terhadap korban Nurul Mumainah, sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar polisi ;
- Pada Korban ditemukan luka-luka:
 - Luka retak dikepala bagian belakang berukuran $\pm 5 \times 1$ cm ;
 - Luka memar di pipi kanan, warna merah kebiruan, berukuran 3×4 cm ;
 - Keluar cairan berwarna merah dari mukosa hidung ;
 - Keluar cairan berwarna merah dari mukosa mulut ;
 - Keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga ;
 - Luka robek diketiak sebelah kiri, dengan cairan berwarna merah di tepi berukuran $\pm 2 \times 4$ cm tepi tidak rata ;
 - Luka robek dikemaluan sampai ke anus dengan cairan berwarna merah, berukuran $\pm 2 \times 5$ cm, tepi tidak rata ;
 - Luka robek di pangkal paha bagian dalam , berukuran $\pm 2 \times 10$ cm, tepi tidak ada ;

Kesimpulan:

“dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa Telah ditemukan cedera otak berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dnuia** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menghidupi ibu kandung yang sudah tua dan 3 orang adiknya yang masih sekolah ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PITER UMBU TAGU HUNGA alias PITER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia "*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 7.500.000- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi FE74HDV 4X2 MT (Dump Truck) No. Pol. W 8460 UZ Warna Kuning, STNK an WANTI PRATIWI SUJAYANTI ;

Dikembalikan kepada pemilik kendaraan atas nama Rofinus Faggidae ;

- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. PITER UMBU TAGU HUNGA ;

Dikembalikan kepada terdakwa Piter Umbu Tagu Hunga ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, No. Pol. EA 5119 XF, warna Pink, STNK an. MUKHLIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 06/PID.SUS/2014/PN.RND

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Muklis.
S.Pd.Ip ;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 7 April 2014**
dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote
Ndao oleh kami : **ALDHYTIA K.SUDEWA, SH.MH**, selaku Hakim Ketua
Majelis, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.** dan **FRANSISKUS X. LAE, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan
dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Rote Ndao dan dihadiri oleh **PETHRES M. MANDALA, SH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a, dan di hadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,**

HAKIM

**I. SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.
SUDEWA, SH.MH.**

ALDHYTIA K.

II. FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOSES E. DETHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)